



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Donggala yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **MAHIR BIN LASA**
2. Tempat lahir : Sikara
3. Umur/Tanggal lahir : 31 Tahun / 15 Juli 1992
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Ds. Sikara, Kec. Sindue Tobata, Kab. Donggala
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani

Terdakwa ditangkap pada tanggal 10 Februari 2024 dan ditahan dalam tahanan RUTAN oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Februari 2024 sampai dengan tanggal 1 Maret 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 Maret 2024 sampai dengan tanggal 10 April 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 4 April 2024 sampai dengan tanggal 23 April 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 April 2024 sampai dengan tanggal 17 Mei 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Mei 2024 sampai dengan tanggal 16 Juli 2024;

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh Penasihat Hukum, meskipun kepadanya telah disampaikan akan hak-haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Donggala Nomor 92/Pid.B/2024/PN Dgl tanggal 18 April 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 92/Pid.B/2024/PN Dgl tanggal 18 April 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Para Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MAHIR bin LASA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan yang menyebabkan luka berat" sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum melanggar Pasal 351 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MAHIR bin LASA dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa.;
3. Menyatakan agar Terdakwa MAHIR bin LASA tetap ditahan.;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bilah parang dengan gagang kayu warna coklat, panjang parang kurang lebih 39,4 cm.;(Dirampas untuk dimusnahkan)
5. Menetapkan agar Terdakwa MAHIR bin LASA membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa setelah mendengarkan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut, Terdakwa telah mengajukan permohonan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan yang ringan-ringannya dikarenakan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga serta Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya kembali.;

Menimbang, bahwa menanggapi permohonan secara lisan yang disampaikan oleh Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan dan Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya.;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan Dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

PERTAMA:

----- Bahwa Terdakwa MAHIR bin LASA, pada hari Sabtu tanggal 10 bulan Februari tahun 2024 sekira pukul 05.00 WITA atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari tahun 2024, atau setidaknya pada waktu lain pada tahun 2024, bertempat di Rumah Saksi FADIL di Desa Sikara, Kecamatan Sindue Tobata, Kabupaten Donggala, Provinsi Sulawesi Tengah atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Donggala yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana "setiap orang melakukan penganiayaan menyebabkan luka berat", yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal pada hari Jumat tanggal 09 Februari 2024 malam hari Anak Korban OSKAR, Korban IFUL, Korban DONI, Saksi ASBAIR, dan Terdakwa berkumpul di rumahnya Saksi FADIL untuk menonton televisi sampai larut malam hingga tertidur sementara itu Terdakwa tidak bisa tidur karena memikirkan perkataan Saksi ASRIN yang merupakan orangtua dari Anak Korban OSKAR dan Korban IFUL bahwa Terdakwa bisa bapongko (ilmu hitam) untuk menyakiti kakak ipar Terdakwa hingga meninggal. Kemudian keesokan harinya pada hari Sabtu tanggal 10 Februari 2024 sekira pukul 05.00 Wita Terdakwa yang masih merasa kesal dengan perkataan Saksi ASRIN timbul keinginan untuk memotong Anak Korban OSKAR dan Korban IFUL yang merupakan anak dari Saksi ASRIN lalu Terdakwa pergi ke dapur dan melihat sebilah parang selanjutnya Terdakwa mengambil sebilah parang tersebut lalu membawa sebilah parang tersebut ke depan televisi sembari menunggu Anak Korban OSKAR dan Korban IFUL bangun tidak lama kemudian Anak Korban OSKAR bangun untuk buang air kecil di dapur lalu Terdakwa mengikuti Anak Korban OSKAR ke dapur dengan membawa sebilah parang tadi selanjutnya ketika berada di dapur Terdakwa mengayunkan parang tersebut sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai telinga sebelah kanan kemudian Anak Korban OSKAR lari ke dalam rumah sembari berteriak meminta tolong sehingga membangunkan Korban IFUL, Korban DONI, Saksi ASBAIR dan Saksi FADIL kemudian Terdakwa mengejar Anak Korban OSKAR sampai di ruang tamu depan TV dan melihat Korban IFUL, Korban DONI, Saksi ASBARI dan Saksi FADIL sudah terbangun sehingga Terdakwa panik lalu mengayunkan sebilah parang secara brutal ke segala arah yang mengenai Anak Korban OSKAR sebanyak 3 (tiga) kali pada bagian lengan tangan sebelah kiri, telapak tangan sebelah kiri, dan kepala sebelah kiri kemudian mengenai Korban IFUL sebanyak 1 (satu) kali pada bagian kepala sebelah kanan lalu mengenai Korban DONI sebanyak 3 (tiga) kali pada bagian lengan tangan sebelah kiri, bahu sebelah kiri dan lengan tangan sebelah kanan selanjutnya Anak Korban OSKAR, Korban IFUL, Korban DONI, Saksi ASBAIR dan Saksi FADIL lari melalui pintu dapur menuju ke rumah Saksi ASRIN yang merupakan orangtua Anak Korban OSKAR dan Korban IFUL kemudian Korban IFUL berteriak "mahir ba potong" lalu Saksi ASRIN keluar dari rumahnya dan melihat Anak Korban OSKAR, Korban IFUL dan Korban DONI dalam keadaan berlumuran darah lalu Saksi ASRIN mencari kendaraan untuk membawa Anak Korban OSKAR, Korban IFUL dan Korban DONI menuju ke Puskesmas Kayuwou sementara itu Terdakwa melarikan diri ke arah bukit Perkebunan;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa MAHIR bin LASA, Anak Korban OSKAR mengalami luka-luka sebagaimana surat Visum et Repertum Nomor:

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 92/Pid.B/2024/PNDgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

370/2587/RSDM/2024 tanggal 10 Februari 2024, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. SAIFULLAH selaku Dokter di Rumah Sakit Daerah Madani yang telah melakukan pemeriksaan kepada Anak Korban OSKAR, dengan kesimpulan pada pemeriksaan luar, ditemukan luka robek pada kepala sebelah kanan dan kiri, terdapat luka robek lengan pada ekstremitas atas sebelah kiri, luka-luka tersebut diduga diakibatkan karena trauma benda tajam;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa MAHIR bin LASA, Korban IFUL mengalami luka-luka sebagaimana surat Visum et Repertum Nomor: 370/2576/RSDM/2024 tanggal 10 Februari 2024, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. SAIFULLAH selaku Dokter di Rumah Sakit Daerah Madani yang telah melakukan pemeriksaan kepada Korban IFUL, dengan kesimpulan pada pemeriksaan luar, ditemukan luka robek pada kepala sebelah kanan yang diduga diakibatkan karena trauma benda tajam;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa MAHIR bin LASA, Korban DONI mengalami luka-luka sebagaimana surat Visum et Repertum Nomor: 370/2586/RSDM/2024 tanggal 10 Februari 2024, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. SAIFULLAH selaku Dokter di Rumah Sakit Daerah Madani yang telah melakukan pemeriksaan kepada Korban DONI, dengan kesimpulan pada pemeriksaan luar, ditemukan luka robek pada ekstremitas atas sebelah kanan dan kiri, terdapat luka robek pada pundak sebelah kiri, luka-luka tersebut diduga diakibatkan karena trauma benda tajam;
- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (2) KUHPidana;

ATAU

KEDUA:

----- Bahwa Terdakwa MAHIR bin LASA, pada hari Sabtu tanggal 10 bulan Februari tahun 2024 sekira pukul 05.00 WITA atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari tahun 2024, atau setidaknya pada waktu lain pada tahun 2024, bertempat di Rumah Saksi FADIL di Desa Sikara, Kecamatan Sindue Tobata, Kabupaten Donggala, Provinsi Sulawesi Tengah atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Donggala yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana "setiap orang melakukan penganiayaan menyebabkan luka", yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal pada hari Jumat tanggal 09 Februari 2024 malam hari Anak Korban OSKAR, Korban IFUL, Korban DONI, Saksi ASBAIR, dan Terdakwa berkumpul di rumahnya Saksi FADIL untuk menonton televisi sampai larut malam hingga tertidur sementara itu Terdakwa tidak bisa tidur karena memikirkan perkataan Saksi ASRIN yang merupakan

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 92/Pid.B/2024/PNDgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orangtua dari Anak Korban OSKAR dan Korban IFUL bahwa Terdakwa bisa bapongko (ilmu hitam) untuk menyakiti kakak ipar Terdakwa hingga meninggal. Kemudian keesokan harinya pada hari Sabtu tanggal 10 Februari 2024 sekira pukul 05.00 Wita Terdakwa yang masih merasa kesal dengan perkataan Saksi ASRIN timbul keinginan untuk memotong Anak Korban OSKAR dan Korban IFUL yang merupakan anak dari Saksi ASRIN lalu Terdakwa pergi ke dapur dan melihat sebilah parang selanjutnya Terdakwa mengambil sebilah parang tersebut lalu membawa sebilah parang tersebut ke depan televisi sembari menunggu Anak Korban OSKAR dan Korban IFUL bangun tidak lama kemudian Anak Korban OSKAR bangun untuk buang air kecil di dapur lalu Terdakwa mengikuti Anak Korban OSKAR ke dapur dengan membawa sebilah parang tadi selanjutnya ketika berada di dapur Terdakwa mengayunkan parang tersebut sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai telinga sebelah kanan kemudian Anak Korban OSKAR lari ke dalam rumah sembari berteriak meminta tolong sehingga membangunkan Korban IFUL, Korban DONI, Saksi ASBAIR dan Saksi FADIL kemudian Terdakwa mengejar Anak Korban OSKAR sampai di ruang tamu depan TV dan melihat Korban IFUL, Korban DONI, Saksi ASBARI dan Saksi FADIL sudah terbangun sehingga Terdakwa panik lalu mengayunkan sebilah parang secara brutal ke segala arah yang mengenai Anak Korban OSKAR sebanyak 3 (tiga) kali pada bagian lengan tangan sebelah kiri, telapak tangan sebelah kiri, dan kepala sebelah kiri kemudian mengenai Korban IFUL sebanyak 1 (satu) kali pada bagian kepala sebelah kanan lalu mengenai Korban DONI sebanyak 3 (tiga) kali pada bagian lengan tangan sebelah kiri, bahu sebelah kiri dan lengan tangan sebelah kanan selanjutnya Anak Korban OSKAR, Korban IFUL, Korban DONI, Saksi ASBAIR dan Saksi FADIL lari melalui pintu dapur menuju ke rumah Saksi ASRIN yang merupakan orangtua Anak Korban OSKAR dan Korban IFUL kemudian Korban IFUL berteriak "mahir ba potong" lalu Saksi ASRIN keluar dari rumahnya dan melihat Anak Korban OSKAR, Korban IFUL dan Korban DONI dalam keadaan berlumuran darah lalu Saksi ASRIN mencari kendaraan untuk membawa Anak Korban OSKAR, Korban IFUL dan Korban DONI menuju ke Puskesmas Kayuwo sementara itu Terdakwa melarikan diri ke arah bukit Perkebunan;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa MAHIR bin LASA, Anak Korban OSKAR mengalami luka-luka sebagaimana surat Visum et Repertum Nomor: 370/2587/RSDM/2024 tanggal 10 Februari 2024, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. SAIFULLAH selaku Dokter di Rumah Sakit Daerah Madani yang telah melakukan pemeriksaan kepada Anak Korban OSKAR, dengan kesimpulan pada pemeriksaan luar, ditemukan luka robek pada kepala sebelah kanan dan kiri,

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 92/Pid.B/2024/PNDgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdapat luka robek lengan pada ekstremitas atas sebelah kiri, luka-luka tersebut diduga diakibatkan karena trauma benda tajam;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa MAHIR bin LASA, Korban IFUL mengalami luka-luka sebagaimana surat Visum et Repertum Nomor: 370/2576/RSDM/2024 tanggal 10 Februari 2024, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. SAIFULLAH selaku Dokter di Rumah Sakit Daerah Madani yang telah melakukan pemeriksaan kepada Korban IFUL, dengan kesimpulan ada pemeriksaan luar, ditemukan luka robek pada kepala sebelah kanan yang diduga diakibatkan karena trauma benda tajam;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa MAHIR bin LASA, Korban DONI mengalami luka-luka sebagaimana surat Visum et Repertum Nomor: 370/2586/RSDM/2024 tanggal 10 Februari 2024, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. SAIFULLAH selaku Dokter di Rumah Sakit Daerah Madani yang telah melakukan pemeriksaan kepada Korban DONI, dengan kesimpulan pada pemeriksaan luar, ditemukan luka robek pada ekstremitas atas sebelah kanan dan kiri, terdapat luka robek pada pundak sebelah kiri, luka-luka tersebut diduga diakibatkan karena trauma benda tajam;
- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan telah mengerti isinya;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dakwaan atas diri Terdakwa, Penuntut Umum telah menghadirkan beberapa orang saksi untuk diperiksa dan didengar keterangannya di bawah sumpah/janji menurut agama dan kepercayaannya masing-masing di persidangan, yaitu:

1. ASRIN ALIAS PAPA IFUL, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan keterangan Saksi sebagaimana tertuang di dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Kepolisian;
- Bahwa Saksi memberikan keterangan sebagaimana tertuang di dalam BAP tersebut tanpa paksaan dari siapapun;
- Bahwa Saksi mengetahui alasan dihadirkannya Saksi dalam persidangan ini dikarenakan anak kandung dari Saksi yaitu Sdr. OSKAR dan Sdr. IFUL serta keponakan dari Saksi yaitu Sdr. DONI mengalami luka akibat penebasan parang yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa juga merupakan Keponakan dari Saksi;
- Bahwa kejadian penebasan terhadap Sdr. OSKAR, Sdr. IFUL, dan Sdr. DONI terjadi pada hari Sabtu, tanggal 10 Februari 2024 sekitar Pukul 05.00

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 92/Pid.B/2024/PNDgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WITA bertempat di rumah Sdr. FADIL di Desa Sikara, Kecamatan Sindue Tobata, Kabupaten Donggala;

- Bahwa Saksi tidak melihat langsung penebasan tersebut, namun Saksi mengetahuinya setelah Sdr. IFUL berteriak memanggil Saksi, kemudian Saksi menuju rumah Sdr. FADIL dan melihat Sdr. OSKAR, Sdr. IFUL, dan Sdr. DONI sudah berlumuran darah di bagian tubuhnya;

- Bahwa dari penglihatan Saksi, Sdr. OSKAR mengalami luka robek pada kepala sebelah kanan dan kiri, terdapat luka robek lengan pada ekstremitas atas sebelah kiri, kemudian Sdr. IFUL mengalami luka robek pada kepala sebelah kanan serta Sdr. DONI mengalami luka robek pada ekstremitas atas sebelah kanan dan kiri, terdapat luka robek pada pundak sebelah kiri

- Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab Terdakwa melakukan penebasan terhadap Sdr. OSKAR, Sdr. IFUL, dan Sdr. DONI;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

2. **OSKAR BIN ASRIN**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan keterangan Saksi sebagaimana tertuang di dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Kepolisian;

- Bahwa Saksi memberikan keterangan sebagaimana tertuang di dalam BAP tersebut tanpa paksaan dari siapapun;

- Bahwa Saksi mengetahui alasan dihadapkannya Saksi dalam persidangan ini dikarenakan Saksi, Sdr. IFUL serta Sdr. DONI mengalami luka akibat penebasan parang yang dilakukan oleh Terdakwa;

- Bahwa kejadian penebasan terhadap Saksi, Sdr. IFUL serta Sdr. DONI terjadi pada hari Sabtu, tanggal 10 Februari 2024 sekitar Pukul 05.00 WITA bertempat di rumah Sdr. FADIL di Desa Sikara, Kecamatan Sindue Tobata, Kabupaten Donggala;

- Bahwa awalnya di hari Jumat, 9 Februari 2024 malam, Terdakwa bersama dengan Saksi, Sdr. IFUL, Sdr. DONI, Sdr. ASBAIR, dan Sdr. FADIL berkumpul di rumah Sdr. FADIL, karena biasa bermain game bersama sampai larut malam;

- Bahwa sekitar Pukul 05.00 WITA di hari Sabtu 10 Februari 2024, Saksi terbangun untuk buang air kecil dan selanjutnya Saksi melihat Terdakwa sedang berdiri di pintu dekat dapur. Kemudian Saksi yang saat itu hendak menuju ke kamar mandi kemudian melihat Terdakwa mengayunkan parang dari arah belakang dan mengenai telinga sebelah kanan Saksi hingga Saksi terjatuh;

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 92/Pid.B/2024/PNDgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Saksi membangunkan Sdr. IFUL dan Sdr. DONI yang sementara tertidur di ruang TV dan menyampaikan agar segera lari karena Terdakwa sedang mengayunkan parang;
- Bahwa tak lama kemudian, Terdakwa datang ke arah ruang TV dan kembali mengayunkan parang kepada Saksi;
- Bahwa total Terdakwa mengayunkan parang ke arah Saksi sebanyak empat kali, yang pertama pada saat di dapur mengenai telinga sebelah kanan Saksi, yang kedua pada saat Saksi lari ke depan TV dan mengenai lengan tangan sebelah kiri, yang ketiga mengenai telapak tangan sebelah kiri dan keempat mengenai kepala sebelah kiri;
- Bahwa Saksi sempat melihat juga Sdr. IFUL dan Sdr. DONI ditebas parang oleh Terdakwa namun Saksi tidak mengetahui jelas bagian mana yang mengenai tubuh Sdr. IFUL dan Sdr. DONI;
- Bahwa Saksi tidak memiliki masalah apapun dengan Terdakwa;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi dirawat di RSUD Madani Palu selama 3 (tiga) hari dan sampai saat ini masih merasakan pusing di kepala;
- Bahwa benar Terdakwa menggunakan 1 (satu) bilah parang dengan gagang kayu warna coklat, panjang parang kurang lebih 39,4 cm untuk menebas tubuh Saksi;
- Bahwa Saksi memaafkan perbuatan Terdakwa namun berharap Terdakwa dihukum sesuai peraturan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

3. DONI BIN LAJODO, dibawah sumpah yang keterangannya dibacakan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan keterangan Saksi sebagaimana tertuang di dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Kepolisian;
- Bahwa Saksi memberikan keterangan sebagaimana tertuang di dalam BAP tersebut tanpa paksaan dari siapapun;
- Bahwa Saksi mengetahui alasan dihadapkannya Saksi dalam persidangan ini dikarenakan Saksi, Sdr. IFUL serta Sdr. OSKAR mengalami luka akibat penebasan parang yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa kejadian penebasan terhadap Saksi, Sdr. IFUL serta Sdr. OSKAR terjadi pada hari Sabtu, tanggal 10 Februari 2024 sekitar Pukul 05.00 WITA bertempat di rumah Sdr. FADIL di Desa Sikara, Kecamatan Sindue Tobata, Kabupaten Donggala;
- Bahwa awalnya di hari Jumat, 9 Februari 2024 malam, Terdakwa bersama dengan Saksi, Sdr. IFUL, Sdr. OSKAR, Sdr. ASBAIR, dan Sdr. FADIL

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 92/Pid.B/2024/PNDgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkumpul di rumah Sdr. FADIL, karena biasa bermain game bersama sampai larut malam;

- Bahwa sekitar Pukul 05.00 WITA Sdr. OSKAR membangunkan Sdr. IFUL dan Saksi yang sementara tertidur di ruang TV dan menyampaikan agar segera lari karena Terdakwa sedang mengayunkan parang;
- Bahwa tak lama kemudian, Terdakwa datang ke arah ruang TV dan kembali mengayunkan parang kepada Saksi, namun Saksi sempat melarikan diri dan keluar memberitahu warga Masyarakat lain termasuk Sdr. ASRIN;
- Bahwa total Terdakwa mengayunkan parang ke arah Saksi sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa Saksi sempat melihat juga Sdr. IFUL dan Sdr. OSKAR ditebas parang oleh Terdakwa namun Saksi tidak mengetahui jelas bagian mana yang mengenai tubuh Sdr. IFUL dan Sdr. OSKAR;
- Bahwa Saksi tidak memiliki masalah apapun dengan Terdakwa;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi dirawat di RSUD Madani Palu selama 3 (tiga) hari dan sampai saat ini masih merasakan pusing di kepala;
- Bahwa benar Terdakwa menggunakan 1 (satu) bilah parang dengan gagang kayu warna coklat, panjang parang kurang lebih 39,4 cm untuk menebas tubuh Saksi;
- Bahwa Saksi memaafkan perbuatan Terdakwa namun berharap Terdakwa dihukum sesuai peraturan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

4. IFUL BIN ASRIN, dibawah sumpah yang keterangannya dibacakan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan keterangan Saksi sebagaimana tertuang di dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Kepolisian;
- Bahwa Saksi memberikan keterangan sebagaimana tertuang di dalam BAP tersebut tanpa paksaan dari siapapun;
- Bahwa Saksi mengetahui alasan dihadapkannya Saksi dalam persidangan ini dikarenakan Saksi, Sdr. DONI serta Sdr. OSKAR mengalami luka akibat penebasan parang yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa kejadian penebasan terhadap Saksi, Sdr. DONI serta Sdr. OSKAR terjadi pada hari Sabtu, tanggal 10 Februari 2024 sekitar Pukul 05.00 WITA bertempat di rumah Sdr. FADIL di Desa Sikara, Kecamatan Sindue Tobata, Kabupaten Donggala;
- Bahwa awalnya di hari Jumat, 9 Februari 2024 malam, Terdakwa bersama dengan Saksi, Sdr. DONI, Sdr. OSKAR, Sdr. ASBAIR, dan Sdr. FADIL

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 92/Pid.B/2024/PNDgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkumpul di rumah Sdr. FADIL, karena biasa bermain game bersama sampai larut malam;

- Bahwa sekitar Pukul 05.00 WITA Sdr. OSKAR membangunkan Sdr. IFUL dan Saksi yang sementara tertidur di ruang TV dan menyampaikan agar segera lari karena Terdakwa sedang mengayunkan parang;
- Bahwa tak lama kemudian, Terdakwa datang ke arah ruang TV dan kembali mengayunkan parang kepada Saksi, namun Saksi sempat melarikan diri dan keluar memberitahu warga Masyarakat lain termasuk ke orang tua Saksi yaitu Sdr. ASRIN;
- Bahwa total Terdakwa mengayunkan parang ke arah Saksi sebanyak 1 (satu) kali di bagian leher dan sampai saat ini masih membekas;
- Bahwa Saksi sempat melihat juga Sdr. DONI dan Sdr. OSKAR ditebas parang oleh Terdakwa namun Saksi tidak mengetahui jelas bagian mana yang mengenai tubuh Sdr. DONI dan Sdr. OSKAR;
- Bahwa Saksi tidak memiliki masalah apapun dengan Terdakwa;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi dirawat di RSUD Madani Palu selama 3 (tiga) hari dan sampai saat ini masih merasakan pusing di kepala;
- Bahwa benar Terdakwa menggunakan 1 (satu) bilah parang dengan gagang kayu warna coklat, panjang parang kurang lebih 39,4 cm untuk menebas tubuh Saksi;
- Bahwa Saksi memaafkan perbuatan Terdakwa namun berharap Terdakwa dihukum sesuai peraturan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa selain mengajukan Saksi, Penuntut Umum juga telah mengajukan Bukti Surat berupa:

- Visum et Repertum Nomor: 370/2587/RSDM/2024 tanggal 10 Februari 2024, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. SAIFULLAH selaku Dokter di Rumah Sakit Daerah Madani yang telah melakukan pemeriksaan kepada Anak Korban OSKAR, dengan kesimpulan pada pemeriksaan luar, ditemukan luka robek pada kepala sebelah kanan dan kiri, terdapat luka robek lengan pada ekstremitas atas sebelah kiri, luka-luka tersebut diduga diakibatkan karena trauma benda tajam;
- Visum et Repertum Nomor: 370/2576/RSDM/2024 tanggal 10 Februari 2024, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. SAIFULLAH selaku Dokter di Rumah Sakit Daerah Madani yang telah melakukan pemeriksaan kepada Korban IFUL, dengan kesimpulan pada pemeriksaan luar, ditemukan luka robek pada kepala sebelah kanan yang diduga diakibatkan karena trauma benda tajam;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Visum et Repertum Nomor: 370/2586/RSDM/2024 tanggal 10 Februari 2024, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. SAIFULLAH selaku Dokter di Rumah Sakit Daerah Madani yang telah melakukan pemeriksaan kepada Korban DONI, dengan kesimpulan pada pemeriksaan luar, ditemukan luka robek pada ekstremitas atas sebelah kanan dan kiri, terdapat luka robek pada pundak sebelah kiri, luka-luka tersebut diduga diakibatkan karena trauma benda tajam;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (Saksi *A de Charge*) meskipun telah disampaikan mengenai hak-haknya tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa membenarkan keterangan Terdakwa sebagaimana tertuang di dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Kepolisian;
- Bahwa Terdakwa memberikan keterangan sebagaimana tertuang di dalam BAP tersebut tanpa paksaan dari siapapun;
- Bahwa Terdakwa mengetahui alasan diadakannya Terdakwa dalam persidangan ini dikarenakan Terdakwa melakukan penebasan terhadap Sdr. OSKAR, Sdr. DONI, dan Sdr. IFUL;
- Bahwa kejadian penebasan terhadap Sdr. OSKAR, Sdr. IFUL serta Sdr. DONI terjadi pada hari Sabtu, tanggal 10 Februari 2024 sekitar Pukul 05.00 WITA bertempat di rumah Sdr. FADIL di Desa Sikara, Kecamatan Sindue Tobata, Kabupaten Donggala;
- Bahwa awalnya di hari Jumat, 9 Februari 2024 malam, Terdakwa bersama dengan Sdr. OSKAR, Sdr. IFUL, Sdr. DONI, Sdr. ASBAIR, dan Sdr. FADIL berkumpul di rumah Sdr. FADIL, karena biasa bermain game bersama sampai larut malam;
- Bahwa sekitar Pukul 05.00 WITA di hari Sabtu 10 Februari 2024, Terdakwa yang saat itu emosi terhadap Sdr. ASRIN berfikir untuk melukai anak dari Sdr. ASRIN yaitu Sdr. OSKAR. Ketika itu, Terdakwa melihat Sdr. OSKAR terbangun untuk buang air kecil dan selanjutnya Terdakwa mengayunkan parang dari arah belakang dan mengenai telinga sebelah kanan Sdr. OSKAR hingga Sdr. OSKAR terjatuh;
- Bahwa kemudian Terdakwa mengejar Sdr. OSKAR yang sedang membangunkan Sdr. IFUL dan Sdr. DONI yang sementara tertidur di ruang TV dan menyampaikan agar segera lari karena Terdakwa sedang mengayunkan parang;
- Bahwa total Terdakwa mengayunkan parang ke arah Sdr. OSKAR sebanyak empat kali, yang pertama pada saat di dapur mengenai telinga sebelah kanan Sdr. OSKAR, yang kedua pada saat Sdr. OSKAR lari ke depan TV dan mengenai lengan tangan sebelah kiri, yang ketiga mengenai telapak tangan sebelah kiri dan keempat mengenai kepala sebelah kiri;

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 92/Pid.B/2024/PNDgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa juga mengayunkan parang kepada Sdr. IFUL dan Sdr. DONI sebanyak masing-masing 1 (satu) kali dan mengenai bagian tubuhnya;
- Bahwa alasan Terdakwa menebas parang adalah kesal dengan Sdr. ASRIN karena Sdr. ASRIN menuduh Terdakwa melakukan ilmu hitam;
- Bahwa benar Terdakwa menggunakan 1 (satu) bilah parang dengan gagang kayu warna coklat, panjang parang kurang lebih 39,4 cm untuk menebas tubuh Sdr. OSKAR, Sdr. DONI, dan Sdr. IFUL;
- Bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam persidangan telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bilah parang dengan gagang kayu warna coklat, panjang parang kurang lebih 39,4 cm;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan dapat dipergunakan dalam proses pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi, keterangan Terdakwa dan dihubungkan pula dengan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan, telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa kejadian penebasan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Sdr. OSKAR, Sdr. IFUL serta Sdr. DONI terjadi pada hari Sabtu, tanggal 10 Februari 2024 sekitar Pukul 05.00 WITA bertempat di rumah Sdr. FADIL di Desa Sikara, Kecamatan Sindue Tobata, Kabupaten Donggala;
- Bahwa awalnya di hari Jumat, 9 Februari 2024 malam, Terdakwa bersama dengan Sdr. OSKAR, Sdr. IFUL, Sdr. DONI, Sdr. ASBAIR, dan Sdr. FADIL berkumpul di rumah Sdr. FADIL, karena biasa bermain game bersama sampai larut malam;
- Bahwa sekitar Pukul 05.00 WITA di hari Sabtu 10 Februari 2024, Terdakwa yang saat itu emosi terhadap Sdr. ASRIN berfikir untuk melukai anak dari Sdr. ASRIN yaitu Sdr. OSKAR. Ketika itu, Terdakwa melihat Sdr. OSKAR terbangun untuk buang air kecil dan selanjutnya Terdakwa mengayunkan parang dari arah belakang dan mengenai telinga sebelah kanan Sdr. OSKAR hingga Sdr. OSKAR terjatuh;
- Bahwa parang yang Terdakwa gunakan adalah 1 (satu) bilah parang dengan gagang kayu warna coklat, panjang parang kurang lebih 39,4 cm;
- Bahwa kemudian Terdakwa mengejar Sdr. OSKAR yang sedang membangunkan Sdr. IFUL dan Sdr. DONI yang sementara tertidur di ruang TV dan menyampaikan agar segera lari karena Terdakwa sedang mengayunkan parang;
- Bahwa total Terdakwa mengayunkan parang ke arah Sdr. OSKAR sebanyak empat kali, yang pertama pada saat di dapur mengenai telinga sebelah kanan Sdr.

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 92/Pid.B/2024/PNDgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

OSKAR, yang kedua pada saat Sdr. OSKAR lari ke depan TV dan mengenai lengan tangan sebelah kiri, yang ketiga mengenai telapak tangan sebelah kiri dan keempat mengenai kepala sebelah kiri;

- Bahwa Terdakwa juga mengayunkan parang kepada Sdr. IFUL dan Sdr. DONI sebanyak masing-masing 1 (satu) kali dan mengenai bagian tubuhnya;
- Bahwa benar Terdakwa menggunakan 1 (satu) bilah parang dengan gagang kayu warna coklat, panjang parang kurang lebih 39,4 cm untuk menebas tubuh Sdr. OSKAR, Sdr. DONI, dan Sdr. IFUL;
- Bahwa berdasarkan Visum et Repertum Nomor: 370/2587/RSDM/2024 tanggal 10 Februari 2024, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. SAIFULLAH selaku Dokter di Rumah Sakit Daerah Madani yang telah melakukan pemeriksaan kepada Anak Korban OSKAR, dengan kesimpulan pada pemeriksaan luar, ditemukan luka robek pada kepala sebelah kanan dan kiri, terdapat luka robek lengan pada ekstremitas atas sebelah kiri, luka-luka tersebut diduga diakibatkan karena trauma benda tajam;
- Bahwa berdasarkan Visum et Repertum Nomor: 370/2576/RSDM/2024 tanggal 10 Februari 2024, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. SAIFULLAH selaku Dokter di Rumah Sakit Daerah Madani yang telah melakukan pemeriksaan kepada Korban IFUL, dengan kesimpulan pada pemeriksaan luar, ditemukan luka robek pada kepala sebelah kanan yang diduga diakibatkan karena trauma benda tajam;
- Bahwa berdasarkan Visum et Repertum Nomor: 370/2586/RSDM/2024 tanggal 10 Februari 2024, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. SAIFULLAH selaku Dokter di Rumah Sakit Daerah Madani yang telah melakukan pemeriksaan kepada Korban DONI, dengan kesimpulan pada pemeriksaan luar, ditemukan luka robek pada ekstremitas atas sebelah kanan dan kiri, terdapat luka robek pada pundak sebelah kiri, luka-luka tersebut diduga diakibatkan karena trauma benda tajam;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat Putusan ini, maka segala sesuatu yang telah tercatat dan tercantum dalam Berita Acara Persidangan dianggap termuat dan terbaca dalam Putusan ini sebagai satu kesatuan yang utuh dan tidak terpisahkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya tibalah saatnya bagi Majelis Hakim untuk mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif yakni Pertama melanggar Pasal 351 ayat (2) KUHP, atau Kedua melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHP, maka selanjutnya Majelis Hakim akan memilih langsung untuk mempertimbangkan Dakwaan yang lebih relevan dengan fakta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum di persidangan, yang dalam hal ini adalah Dakwaan Alternatif Pertama yaitu Pasal 351 ayat (2) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. barangsiapa;
2. yang dengan sengaja melakukan penganiayaan;
3. yang mengakibatkan luka-luka berat;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut di atas, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Tentang Unsur “Barangsiapa”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*barangsiapa*” adalah orang-perorangan sebagai subjek hukum (*natuurlijke person*) yang kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban hukum atas perbuatan yang telah di lakukannya. Dalam hal ini, telah dihadapkan di muka persidangan, Terdakwa atas nama MAHIR BIN LASA yang telah membenarkan identitasnya sebagaimana dimaksud oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya, sehingga Hakim berpendapat bahwa terhadap dakwaan tersebut adalah benar ditujukan kepada Terdakwa atas nama MAHIR BIN LASA dan tidak terdapat “*error in persona*” atau salah dalam mengadili seseorang;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan ditegaskan pula oleh pengakuan Terdakwa, ternyata identitas Terdakwa adalah sama dengan berkas perkara maupun surat dakwaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka Hakim berpendirian bahwa unsur “*Barangsiapa*” telah terpenuhi;

Ad.2. Tentang Unsur “yang dengan sengaja melakukan penganiayaan”

Menimbang, bahwa pengertian “dengan sengaja” adalah kesengajaan dalam arti sempit, yaitu kesengajaan sebagai maksud, yakni pelaku harus menghendaki perbuatan tersebut dan juga harus mengerti akan akibat dari perbuatannya;

Menimbang, menurut P.A.F. Lamintang S.H. dalam Buku Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia, bahwa untuk menyebut seseorang itu telah melakukan penganiayaan terhadap orang lain maka orang tersebut harus mempunyai suatu kesengajaan untuk:

- a. menimbulkan rasa sakit pada orang lain;
- b. menimbulkan luka pada tubuh orang lain; atau
- c. merugikan kesehatan orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi, keterangan Terdakwa, serta dihubungkan dengan bukti surat yang diajukan di persidangan, diperoleh fakta hukum bahwa benar Terdakwa melakukan penebasan terhadap Sdr. OSKAR, Sdr. IFUL serta Sdr. DONI yang mana kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu, tanggal 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Februari 2024 sekitar Pukul 05.00 WITA bertempat di rumah Sdr. FADIL di Desa Sikara, Kecamatan Sindue Tobata, Kabupaten Donggala, dengan kronologis fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa awalnya di hari Jumat, 9 Februari 2024 malam, Terdakwa bersama dengan Sdr. OSKAR, Sdr. IFUL, Sdr. DONI, Sdr. ASBAIR, dan Sdr. FADIL berkumpul di rumah Sdr. FADIL, karena biasa bermain game bersama sampai larut malam;
- Bahwa sekitar Pukul 05.00 WITA di hari Sabtu 10 Februari 2024, Terdakwa yang saat itu emosi terhadap Sdr. ASRIN berfikir untuk melukai anak dari Sdr. ASRIN yaitu Sdr. OSKAR. Ketika itu, Terdakwa melihat Sdr. OSKAR terbangun untuk buang air kecil dan selanjutnya Terdakwa mengayunkan parang dari arah belakang dan mengenai telinga sebelah kanan Sdr. OSKAR hingga Sdr. OSKAR terjatuh;
- Bahwa parang yang Terdakwa gunakan adalah 1 (satu) bilah parang dengan gagang kayu warna coklat, panjang parang kurang lebih 39,4 cm;
- Bahwa kemudian Terdakwa mengejar Sdr. OSKAR yang sedang membangunkan Sdr. IFUL dan Sdr. DONI yang sementara tertidur di ruang TV dan menyampaikan agar segera lari karena Terdakwa sedang mengayunkan parang;
- Bahwa total Terdakwa mengayunkan parang ke arah Sdr. OSKAR sebanyak empat kali, yang pertama pada saat di dapur mengenai telinga sebelah kanan Sdr. OSKAR, yang kedua pada saat Sdr. OSKAR lari ke depan TV dan mengenai lengan tangan sebelah kiri, yang ketiga mengenai telapak tangan sebelah kiri dan keempat mengenai kepala sebelah kiri;
- Bahwa Terdakwa juga mengayunkan parang kepada Sdr. IFUL dan Sdr. DONI sebanyak masing-masing 1 (satu) kali dan mengenai bagian tubuhnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat berupa Visum et Repertum Nomor: 370/2587/RSDM/2024 tanggal 10 Februari 2024, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. SAIFULLAH selaku Dokter di Rumah Sakit Daerah Madani yang telah melakukan pemeriksaan kepada Anak Korban OSKAR, dengan kesimpulan pada pemeriksaan luar, ditemukan luka robek pada kepala sebelah kanan dan kiri, terdapat luka robek lengan pada ekstremitas atas sebelah kiri, luka-luka tersebut diduga diakibatkan karena trauma benda tajam;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat berupa Visum et Repertum Nomor: 370/2576/RSDM/2024 tanggal 10 Februari 2024, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. SAIFULLAH selaku Dokter di Rumah Sakit Daerah Madani yang telah melakukan pemeriksaan kepada Korban IFUL, dengan kesimpulan pada pemeriksaan luar, ditemukan luka robek pada kepala sebelah kanan yang diduga diakibatkan karena trauma benda tajam;

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 92/Pid.B/2024/PNDgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat berupa Visum et Repertum Nomor: 370/2586/RSDM/2024 tanggal 10 Februari 2024, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. SAIFULLAH selaku Dokter di Rumah Sakit Daerah Madani yang telah melakukan pemeriksaan kepada Korban DONI, dengan kesimpulan pada pemeriksaan luar, ditemukan luka robek pada ekstremitas atas sebelah kanan dan kiri, terdapat luka robek pada pundak sebelah kiri, luka-luka tersebut diduga diakibatkan karena trauma benda tajam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut dalam uraian di atas, Majelis Hakim berpendirian bahwa perbuatan penebasan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Sdr. OSKAR, Sdr. IFUL serta Sdr. DONI adalah benar sebuah bentuk penganiayaan dimana Terdakwa benar dengan sengaja menghendaki hal tersebut dan telah mengerti akan akibat dari perbuatannya yang mana dalam hal ini Sdr. OSKAR, Sdr. IFUL serta Sdr. DONI terhalang melakukan aktifitas dan merasakan rasa sakit sampai dengan saat persidangan dilangsungkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendirian bahwa unsur “yang dengan sengaja melakukan penganiayaan” telah terpenuhi;

Ad.3. Tentang Unsur “yang mengakibatkan luka-luka berat”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan luka-luka berat dalam hal ini adalah sebagaimana dimaksud di dalam Pasal 90 KUHP yaitu:

- jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak dapat diharapkan akan sembuh secara sempurna, atau yang menimbulkan bahaya maut;
- untuk selamanya tidak mampu menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan yang merupakan mata pencaharian;
- kehilangan salah satu panca indera;
- mendapat cacat berat;
- menderita sakit lumpuh;
- terganggunya daya pikir selama lebih dari empat minggu;
- gugumya atau terbunuhnya kandungan seorang perempuan.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat berupa Visum et Repertum Nomor: 370/2587/RSDM/2024 tanggal 10 Februari 2024, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. SAIFULLAH selaku Dokter di Rumah Sakit Daerah Madani yang telah melakukan pemeriksaan kepada Anak Korban OSKAR, dengan kesimpulan pada pemeriksaan luar, ditemukan luka robek pada kepala sebelah kanan dan kiri, terdapat luka robek lengan pada ekstremitas atas sebelah kiri, luka-luka tersebut diduga diakibatkan karena trauma benda tajam;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat berupa Visum et Repertum Nomor: 370/2576/RSDM/2024 tanggal 10 Februari 2024, yang dibuat dan ditandatangani oleh

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 92/Pid.B/2024/PNDgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dr. SAIFULLAH selaku Dokter di Rumah Sakit Daerah Madani yang telah melakukan pemeriksaan kepada Korban IFUL, dengan kesimpulan pada pemeriksaan luar, ditemukan luka robek pada kepala sebelah kanan yang diduga diakibatkan karena trauma benda tajam;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat berupa Visum et Repertum Nomor: 370/2586/RSDM/2024 tanggal 10 Februari 2024, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. SAIFULLAH selaku Dokter di Rumah Sakit Daerah Madani yang telah melakukan pemeriksaan kepada Korban DONI, dengan kesimpulan pada pemeriksaan luar, ditemukan luka robek pada ekstremitas atas sebelah kanan dan kiri, terdapat luka robek pada pundak sebelah kiri, luka-luka tersebut diduga diakibatkan karena trauma benda tajam;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi, keterangan Terdakwa, serta dihubungkan dengan bukti surat yang diajukan di persidangan, diperoleh fakta hukum bahwa pada diri Sdr. OSKAR, Sdr. IFUL serta Sdr. DONI adanya luka yang tidak dapat diharapkan akan sembuh secara sempurna;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan tersebut di atas, serta telah pula dilakukan pengamatan pada diri korban oleh Majelis Hakim dalam persidangan, Majelis Hakim telah sampai pada kesimpulan bahwa akibat/luka yang ditimbulkan dari perbuatan Terdakwa terhadap Sdr. OSKAR, Sdr. IFUL serta Sdr. DONI adalah termasuk dalam kategori LUKA BERAT (*luka yang tidak dapat diharapkan akan sembuh secara sempurna*) sebagaimana dipersyaratkan dalam ketentuan Pasal 90 KUHP, sehingga dengan demikian maka unsur "*yang mengakibatkan luka-luka berat*" telah terpenuhi;

Menimbang bahwa dengan demikian, maka seluruh unsur dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum yaitu Pasal 351 ayat (2) KUHP telah terpenuhi secara keseluruhan, sehingga Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim dalam persidangan tidak menemukan suatu bukti bahwa Terdakwa adalah orang yang tidak mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, baik atas alasan pemaaf maupun alasan pembenar sebagai alasan penghapus pidana, maka Terdakwa harus dinyatakan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa tujuan dari pidana bukanlah semata-mata sebagai bentuk pembalasan terhadap perbuatan Terdakwa, melainkan juga sebagai bentuk pembelajaran dan sarana introspeksi diri bagi Terdakwa untuk kembali mendekatkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diri kepada Yang Maha Kuasa dan agar menyesali dengan sungguh-sungguh serta tidak mengulangi perbuatannya di kemudian hari;

Menimbang, bahwa selain sebagaimana dimaksud di atas, tujuan pemidanaan juga adalah memulihkan keseimbangan dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat serta menegakkan norma hukum dan keadilan yang hakiki, dan oleh karena itu, Majelis Hakim akan menjatuhkan hukuman pidana yang kiranya dapat mencerminkan rasa keadilan di masyarakat;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah menjalani penangkapan dan penahanan yang sah menurut hukum dan berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bilah parang dengan gagang kayu warna coklat, panjang parang kurang lebih 39,4 cm yang merupakan barang yang digunakan untuk melakukan tindak pidana, Majelis Hakim berpendirian agar barang tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana dan telah dilakukan penahanan terhadap Terdakwa dengan dilandasi alasan yang cukup, maka Majelis Hakim menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyebutkan bahwa dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan, Majelis Hakim wajib memperhatikan sifat yang baik dan sifat yang jahat dari Terdakwa sedemikian rupa, demikian pula halnya dengan keadaan pribadi dan latar belakang sosiologis Terdakwa perlu dipertimbangkan dalam menjatuhkan pidana yang setimpal dan seadil-adilnya, maka Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan pada diri Terdakwa sebagai berikut;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah mengganggu kesehatan dan mengakibatkan luka berat terhadap Sdr. OSKAR, Sdr. IFUL serta Sdr. DONI;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesal dan mengakui perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap kooperatif di dalam persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara;

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 92/Pid.B/2024/PNDgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Pasal 351 ayat (2) KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa MAHIR BIN LASA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Penganiayaan yang mengakibatkan luka berat*" sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa MAHIR BIN LASA oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) bilah parang dengan gagang kayu warna coklat, panjang parang kurang lebih 39,4 cm agar dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Donggala, pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2024, oleh kami, **A Aulia Rahman, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Miranti Putri Pratiwi, S.H., M.H.**, dan **Vincencius Fascha Adhy Kusuma, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Andi Dewi Sartika, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Donggala, serta dihadiri oleh **Erlin Tanhardjo, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Donggala, dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

TTD/

Miranti Putri Pratiwi, S.H., M.H.

TTD/

Vincencius Fascha Adhy Kusuma, S.H., M.H.

Hakim Ketua,

TTD/

A Aulia Rahman, S.H., M.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,
TTD/

Andi Dewi Sartika, S.H.